
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran dalam Meminimalisir Parkir Liar di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Wisna Junita Lase

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Joko Widodo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Radjikan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya

Korespondensi penulis: wisnajunita24@gmail.com

Abstract. *This research was conducted with the aim of evaluating parking management policies in minimizing illegal parking in the city of Surabaya. This research analysis was carried out using a qualitative descriptive approach. The research results show that the parking policy in the city of Surabaya has been implemented and implemented in stages, but this is still less effective in overcoming the problem of illegal parking in the city of Surabaya. In minimizing illegal parking in the city of Surabaya, the government must pay close attention and understand the obstacles faced by the community, improve the quality of parking services and optimize the use of parking lots and also reduce the number of illegal parking perpetrators.*

Keywords: *public policy, public policy evaluation, illegal parking*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam meminimalisir parkir liar di Kota Surabaya. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya telah diberlakukan dan diimplementasikan secara bertahap, namun hal tersebut masih kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan parkir liar di Kota Surabaya. Dalam meminimalisir parkir liar di Kota Surabaya, maka pemerintah harus mencermati serta memahami kendala yang dihadapi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan parkir dan mengoptimalkan penggunaan lahan parkir dan juga mengurangi jumlah para pelaku parkir liar.

Kata kunci: kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, parkir liar

LATAR BELAKANG

Populasi penduduk yang cukup besar di Indonesia membuat tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi dan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan mempengaruhi pertumbuhan volume kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun umum. Di Indonesia, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum karena alasan keamanan dan keselamatan. Selain itu, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum masih rendah karena rute transportasi umum masih belum terjangkau di seluruh wilayah dan belum adanya integrasi antar moda transportasi.

Received Juni 05, 2024; Accepted Juli 02, 2024; Published September 30, 2024

* Wisna Junita Lase, wisnajunita24@gmail.com

Kendaraan yang bergerak pada akhirnya akan berhenti dan ketika berhenti, mereka akan membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraan tersebut. Dengan demikian, fasilitas parkir merupakan bagian penting dari sistem transportasi. Permasalahan parkir banyak terjadi ketika apabila jumlah kebutuhan parkir melebihi kapasitas parkir yang tersedia sehingga tidak memungkinkan untuk mengakomodasi kendaraan tersebut di tempat parkir dan akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Permasalahan ini tidak hanya muncul di Daerah Perkotaan atau Daerah yang sedang berkembang, namun juga di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang, seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat umum lainnya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ataupun alat transportasi lainnya serta kebutuhan mobilitas masyarakat yang dinamis, membutuhkan dukungan infrastruktur parkir yang memadai.

Sebagai salah satu Kota metropolitan dan pusat Pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya tentunya memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Volume lalu lintas yang sangat tinggi disebabkan oleh tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal ini disebabkan karena Kota Surabaya termasuk dalam kawasan aglomerasi Gerbangkertosusila yang dimana kawasan tersebut meliputi wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya mobilitas keluar masuk Kota Surabaya. Salah satu permasalahan umum dan juga sering terjadi di daerah perkotaan adalah mengenai masalah parkir yang disebabkan oleh banyaknya angka kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat. Permasalahan terkait parkir yang terdapat di wilayah Kota Surabaya terdiri dari parkir liar dan juga pungutan liar yang dilakukan oleh oknum atau juru parkir yang tidak mengenakan seragam parkir resmi dari pemerintah.

Tugas juru parkir adalah memberikan karcis kepada para pengguna parkir, mengumpulkan biaya parkir dan juga membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk dari tempat parkir. Tidak semua tempat parkir dikendalikan secara resmi, sehingga sering kali ada petugas parkir ilegal di area yang tidak diawasi oleh Pemerintah atau pihak berwenang. Juru parkir liar meresahkan masyarakat dan juga merugikan Pemerintah secara ekonomi. Parkir liar menyebabkan kemacetan lalu lintas, akses jalan jadi terganggu, ketidaknyamanan masyarakat, dan mengganggu keindahan kota karena terhalang oleh kendaraan yang parkir tidak sesuai tempat parkir. Dampak dari parkir liar adalah terjadi kebocoran mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas terutama pada bahu jalan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penggunaan parkir liar, seperti sulitnya mencari tempat

parkir resmi dan terbatasnya lahan parkir, jauhnya tempat parkir resmi dari tempat tujuan, dan ketidaktahuan akan aturan parkir yang benar.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya telah mencoba membuat suatu aturan yang memuat kebijakan tentang pengelolaan sistem perparkiran. Peraturan ini ada dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya yang merupakan pembaruan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan Kota Surabaya. Aturan ini mengatur mengenai regulasi untuk mengatasi masalah parkir liar dan meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang lebih baik di Kota Surabaya. Selain itu, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam penerapan tarif parkir yang merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta mewujudkan sistem pengelolaan parkir yang baik dan menjamin kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang perparkiran. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dengan mengurangi jumlah pelaku parkir liar, meningkatkan kualitas pelayanan parkir dan mengoptimal penggunaan lahan parkir di Kota Surabaya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya telah diberlakukan dan diimplementasikan secara bertahap, namun hal tersebut masih kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan parkir liar di Kota Surabaya dengan dibuktikan masih sering ditemukannya juru parkir liar di Kota Surabaya. Permasalahan parkir liar di Kebun Binatang Surabaya menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu diatasi karena dapat mempengaruhi mobilitas dan kenyamanan warga serta berdampak pada lingkungan yang semakin memburuk. Selain itu, permasalahan parkir liar juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat belum efektif, sumber daya untuk mendukung pelaksanaan peraturan masih terbatas, kapasitas aparatur yang bertanggung jawab masih belum memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan parkir liar masih relatif rendah.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Bapak Tundjung Iswandaru, ST, MM di berita Pemerintah Kota Surabaya, pelanggaran parkir liar banyak di sekitaran KBS. Karena memang tempat rekreasi, banyak pelanggarnya terutama parkir. Maka dari itu, Bapak Tundjung menghimbau kepada seluruh pengunjung KBS untuk mengikuti arahan petugas dan tidak

percaya terhadap juru parkir liar. Pihaknya berkomitmen melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin dengan dukungan semua pihak. Termasuk masyarakat yang akan berkunjung ke KBS, utamanya warga luar Kota Surabaya. Tidak ketinggalan, personel Satpol PP Kota Surabaya bersama jajaran Kecamatan Wonokromo juga akan disiagakan untuk mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran pintu masuk wisata KBS.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Kebijakan Publik

Tanpa disadari kita sering kali membaca surat kabar atau melihat tv yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan publik (*public policy*) dalam dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki dan aktor kebijakan publik khususnya dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan hal penting untuk diketahui sebagai pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik. Keban (2004:55) menjelaskan bahwa: “*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) dalam studi kebijakan publik (*public policy study*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proses*). Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu (Mustofadijaja, 2002:45).

William Dunn mengatakan bahwa istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian, dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi

yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Menurut William Dunn ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan antara lain, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran dalam meminimalisir Parkir Liar

Parkir liar adalah praktik memparkirkan kendaraan di tempat yang tidak resmi atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Area yang dilarang yaitu, trotoar, jalur sepeda, zona larangan parkir, serta tempat parkir yang meminta biaya parkir tidak sesuai ketentuan. Permasalahan parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir lebih besar daripada kapasitas parkir yang ada. Sehingga kendaraan yang tidak dapat tertampung pada tempat parkir akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas sekitar. Jika dimanfaatkan dengan baik kebijakan-kebijakan tertentu yang direncanakan secara matang, maka perparkiran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengelola lalu lintas. Dasar peraturan mengenai parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam meminimalisir parkir liar di Kota Surabaya. Lokasi Penelitian di Dinas Perhubungan dan Kebun Binatang Surabaya

PEMBAHASAN

Dalam teori William Dunn, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam meminimalisir parkir liar di Kota Surabaya, antara lain :

1. Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian, dalam efektivitas untuk mencapai tujuan keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna parkir di rasa aman dan nyaman karena Dinas Perhubungan akan melakukan patroli secara berkala untuk memastikan tidak ada aktivitas yang mencurigakan di area parkir.

2. Efisiensi

Dengan adanya peraturan daerah ini kurang efisien karena tidak semua masyarakat mengetahui bahwa ada biaya yang dikenakan jika memparkirkan kendaraannya sembarangan. Ada masyarakat yang mengetahui tetapi masih saja memparkirkan kendaraannya tidak di tempat parkir resmi.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam fasilitas parkir dari Pemerintah menurut pendapat beberapa narasumber sudah mencukupi, namun masih banyak masyarakat yang tidak kebagian tempat parkir dan akhirnya mereka lebih memilih memparkirkan kendaraannya di tempat parkir liar.

4. Perataan

Perataan dalam hal tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena terkadang juru parkir liar memberikan harga tidak sewajarnya.

5. Responsivitas

Responsivitas dari Pemerintah terkait masyarakat yang melaporkan adanya kehilangan, Pemerintah dengan cepat memproses hal tersebut. Tetapi jikalau laporan kehilangannya di wilayah para oknum yang tidak bertanggung jawab mungkin susah ditanggapi karena termasuk tanggung jawab para juru parkir liar.

6. Ketepatan

Kebijakan Penyelenggaraan perparkiran yang dibuat Pemerintah Daerah tepat bagi masyarakat pengguna parkir tetapi kendala nya masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan peraturan tersebut dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat memparkirkan kendaraannya di tempat parkir liar.

Dampak parkir liar di Kebun Binatang Surabaya

1. Menyebabkan penyempitan jalan sehingga terjadi kemacetan lalu lintas
2. Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menghambat akses pembangunan fasilitas daerah

Solusi mengatasi dampak parkir liar

1. Meningkatkan jumlah dan aksesibilitas parkir sehingga mengurangi parkir liar dan kemacetan lalu lintas

2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum agar Pendapatan Asli Daerah tidak bocor

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dampak buruk parkir liar di Kebun Binatang Surabaya adalah menyebabkan penyempitan jalan, menghambat arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Parkir liar juga dapat merusak infrastruktur jalan dan juga fasilitas umum lainnya. Solusi untuk mengatasi dampak parkir liar yaitu dengan meningkatkan fasilitas parkir dengan menyediakan lahan parkir yang memadai di berbagai lokasi, terutama di kawasan padat penduduk. Tak hanya masyarakat, juru parkir juga harus ditindak tegas. Harus ada koordinasi antar pihak seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian untuk melakukan razia dan patroli guna memberikan efek jera.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini. Peneliti memberikan saran bahwa masyarakat perlu dibekali pengetahuan, edukasi, dan sosialisasi tentang pentingnya parkir kendaraan di tempat yang seharusnya agar tertib berlalu lintas, bukan parkir liar secara sembarangan dan pemerintah perlu meningkatkan penyediaan lahan parkir agar masyarakat tidak lagi memarkirkan kendaraannya di tempat parkir liar.

DAFTAR REFERENSI

Hasanah, U., Senain, & Rahman, D. S. (2022). Evaluasi kebijakan retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. *ACTON: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 9–17.

Krisnina, L. M. (2017). Studi evaluasi kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12.

Winangun, I. B. P. (2022). Pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 217.

Rusnaedi. (2022). Strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Kota Watampone Kabupaten Bone. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 263–271.

Palang, P., Indonesia, M., Kepada, P. M. I., & Di, M. (2022). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono No. 193, Malang, 65144, Indonesia Pendahuluan. 16(4), 7–14.

Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2023). Implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 414. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8330>

Raharja, S., & Murdomo, J. (2021). Optimalisasi pengelolaan parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan. *Universitas Janabdra Yogyakarta*, 101, 978–623.

Alfaraz, M. N. (2022). Implementasi tarif retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1471.

Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*.

Cenci, C. B. P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2022). Evaluasi kebijakan parkir sebagai upaya penertiban dan meminimalisir tindakan parkir liar (Studi pada wilayah Kecamatan Lowokwaru Malang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Soge, A. V. (2019). Persepsi masyarakat tentang keberadaan juru parkir liar di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu.

Barasa, F., & Meilani, N. L. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 1–15.

Ginting, J. H. B. (2018). Implementasi kebijakan penertiban parkir liar di Kecamatan Medan Baru (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Carrolina Bella, V. (2019). Evaluasi kebijakan penanggulangan parkir liar di Kota Yogyakarta (Studi penelitian deskriptif kualitatif di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta).

Pratama, A., Alimi, F., Prasetyo, M. A., Wika, A., Nanda, M., & Agung, A. A. P. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dalam mengatasi parkir liar di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.